



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat: Jl. Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

[dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

[medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

[DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

[DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI)

RILIS DKPP

DKPP Akan Bacakan Putusan Perkara Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara

Pada 19 Oktober 2022

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta, pada Rabu (19/10/2022) pukul 14.00 WIB.

Teradu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah. Ia diadukan oleh Junaidi S. yang memberi kuasa kepada Riki Yuniagara dan Ary Ilham Mullah.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan perkara ini telah diperiksa sebelumnya melalui sidang pemeriksaan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada 3 Oktober 2022.

“Sidang putusan merupakan sidang terakhir atau *final* dari sebuah perkara yang telah diperiksa,” kata Yudia.

Sidang Putusan DKPP dapat disaksikan langsung oleh masyarakat melalui siaran langsung pada akun Facebook (www.facebook.com/medsosdkpp/) dan Youtube DKPP (DKPP RI).

Namun, semua pihak dan masyarakat disebut Yudia dapat menyaksikan jalannya persidangan dan dapat memutar kembali siaran tersebut kapan saja.

“Ini juga merupakan bentuk transparansi dari DKPP terhadap proses persidangan kode etik penyelenggara Pemilu,” jelas Yudia.

“Tautan *live streaming* lengkap akan dibagikan melalui media sosial DKPP,” pungkasnya.

[Rilis Humas DKPP]

Sekretaris DKPP



Yudia Ramli
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681030 199403 1 001